

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DARI UTANG PASCA  
PERCERAIAN: ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI  
AGAMA PADANG NOMOR 20/Pdt.G/2025/PTA.Pdg**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Pada Studi Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsiyyah)



**UIN IMAM BONJOL  
PADANG**

**Oleh:  
JULIANA SALPUTRI. B.  
NIM 2213010165**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG  
2026 M / 1447 H**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

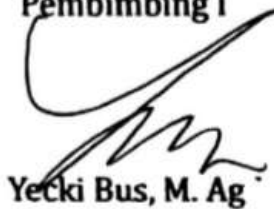
Skripsi dengan judul Sengketa Harta Bersama Yang Diperoleh Dari Hutang: Analisis Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 1401/Pdt.G/2024/PA.Pdg yang disusun oleh Juliana Salputri B. NIM 2213010165 telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Sidang Munaqasyah Skripsi.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Padang, 28 Januari 2026**

**Disetujui Oleh:**

**Pembimbing I**



**Yetti Bus, M. Ag.**

**NIP. 197807012006041003**

**Pembimbing II**



**Aidil Aulya, SHI, MA, Hk**

**NIP. 198907132019031019**

### PERNYATAAN KEORISINALAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 25 Februari 2026

Yang menyatakan,



Juliana Salputri B.

NIM 2213010165

## HALAMAN PENGESAHAN

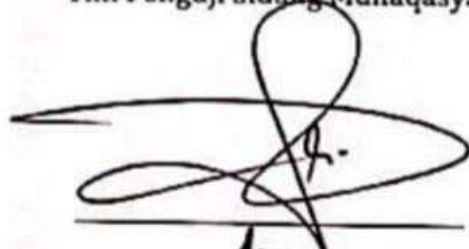
Naskah skripsi dengan judul **Pembagian Harta Bersama Dari Utang Pasca Perceraian: Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 20/Pdt.G/2025/PTA.Pdg** yang disusun oleh **Juliana Salputri B.** NIM **2213010165** Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang

Tanggal : 17 Februari 2026

Tim Penguji Sidang Munaqasyah

**Dr. Hamda Sulfinadia, M.Ag**  
NIP 197705062007012034  
Penguji I



**Arlis, SHI, MH, M.Ag**  
NIP 197808242014111003  
Penguji II



**Yecki Bus, M. Ag**  
NIP 197807012006041003  
Penguji III / Pembimbing I



**Aidil Aulya, SHI, MA, Hk**  
NIP 198907132019031019  
Penguji IV / Pembimbing II

Mengetahui,  
**Dehan Fakultas Syari'ah**  
**UIN Imam Bonjol Padang**  
  
**Dr. Alfadli, M.Ag**  
NIP 197212131998031001

## KATA PENGANTAR

Segala puji beserta syukur kupersembahkan kepada Sang Penguasa setiap hamba, Sang Penyejuk setiap hati yang tergamang, Sang Penerang dalam setiap gelap gulita yang menghadang, Allah SWT. berkat limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Pembagian Harta Bersama dari Utang Pasca Perceraian: Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 20/Pdt.G/2025/PTA.Pdg”**. Shalawat berangkaikan salam Penulis do’akan kepada-Nya semoga disampaikan kepada pembawa Baginda Rasulullah SAW. Berkat kerja keras dan perjuangan beliau akhirnya kita bisa menikmati indahny kehidupan dengan iman dan taqwa serta dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) program Strata Satu (S.1) pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah UIN Imam Bonjol Padang. Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya dan tak terhingga Penulis sampaikan kepada orang yang sangat berarti dalam kehidupan Penulis, Ayahanda tercinta H. Burhanuddin dan Ibunda tersayang Hj. Salmitati. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya Penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah memberi dukungan baik materil maupun moril dalam menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Hj. Martin Kustati, M.Pd, beserta Wakil Rektor Bidang Akademik Bapak Prof. Nurus Shalihin, M.Si., Ph.D. dan Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Administrasi Umum Bapak Dr. Lukmanul Hakim, M.Ag dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibu Prof. Nelmawarni, S.Ag, M.Hum., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari’ah Bapak Dr. Alfadli, M.Ag, beserta Wakil Dekan Bidang Akademik Ibu Prof. Dr. Salma, M.Ag dan Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Administrasi Umum Bapak Dr. Afrinal, S.Sos.,M.H dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibu Dr. Duhriah, M.Ag

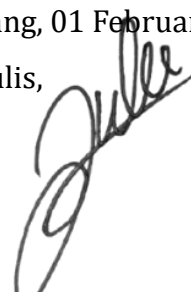
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Ibu Dr. Yusnita Eva, S.Ag, M.Hum dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Bapak Yecki Bus, M.Ag
4. Bapak Aidil Aulya, SHI, MA, Hk sebagai Pembimbing Akademik (PA) yang sudah menjadi mentor dalam langkah awal penulisan skripsi ini
5. Dosen Pembimbing I Bapak Yecki Bus, M.Ag dan Dosen Pembimbing II Bapak Aidil Aulya, SHI, MA, Hk. Penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam dan tak terhingga kepada Dosen Pembimbing yang telah membantu dan mengarahkan penulis dengan ikhlas, sabar, tanggungjawab serta mengajarkan penulis menjadi pribadi yang lebih disiplin sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Dosen Penguji I Ibu Dr. Hamda Sulfinadia, M.Ag dan Dosen Penguji II Bapak Arlis, SHI, MH, M.Ag Penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada dosen Penguji yang telah membantu penulis dalam langkah akhir penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu pengetahuan kepada penulis dari awal perkuliahan sampai sekarang.
8. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga dari awal perkuliahan, terkhusus kepada Amisyah Putri Amanah yang senantiasa menemani dan mendengarkan keluh kesah Penulis selama menjalani perkuliahan. Teman-teman seperjuangan revisi skripsi dan tim discord Penulis, Muthia Hasanah Bakhtiar Lubis, dan Cut Bintang Rahimah yang sudah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran selama pembuatan skripsi ini. Juga senantiasa membantu Penulis dalam menghadapi kendala serta menghibur Penulis dikala banyaknya tekanan yang penulis hadapi.
9. UKM Musik Kampus UIN Imam Bonjol Padang yang sudah memberikan pengalaman berharga kepada Penulis, banyak ilmu yang Penulis dapatkan selama bergabung dalam UKM Musik Kampus. UKM Musik Kampus selalu memberi ruang bagi penulis untuk mengembangkan minat dan bakat

penulis dalam bernyanyi di atas panggung, baik di lingkungan kampus maupun luar kampus. Terima kasih juga kepada teman-teman dan senior UKM Musik Kampus yang selalu memberi masukan, saran, dan kesempatan kepada penulis untuk selalu berkembang.

Akhirnya seuntai do'a Penulis mohonkan kepada Allah Swt untuk semua pihak yang telah berpartisipasi, Semoga Allah Swt memberikan kemudahan dan semua bantuan tersebut menjadi amal shaleh. Harapan penulis, semoga karya ilmiah ini memberikan hikmah dan manfaat bagi semua pihak terutama bagi diri penulis sendiri.

Padang, 01 Februari 2026

Penulis,



**Juliana Salputri B.**

NIM 2213010165

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Juliana Salputri B.

NIM : 2213010165

Prodi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Pembagian Harta Bersama dari Utang Pasca Perceraian: Analisis  
Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor  
20/Pdt.G/2025/PTA.Pdg

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 25 Februari 2026

Yang menyatakan,



Juliana Salputri B.

NIM 2213010165

## ABSTRAK

Salah satu konsekuensi dari perceraian adalah dampaknya terhadap harta bersama milik suami dan istri. Setelah terjadinya perceraian maka harta bersama tersebut dibagi sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam hukum positif pembagian harta bersama ialah  $\frac{1}{2}$  bagian masing-masing antar mantan suami dan mantan istri. Terdapat satu perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Padang yang dapat diakses pada Direktori Mahkamah Agung dengan nomor 20/Pdt.G/2025/PTA.Pdg tentang Pembagian Harta Bersama dari Utang Pasca Perceraian yang kemudian menjadi penelitian bagi penulis. Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis penemuan hukum baru serta tinjauan *maqashid syari'ah* yang dilakukan hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam memutus perkara Nomor 20/Pdt.G/2025/PTA.Pdg. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif. Sumber penelitian yang digunakan hanyalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu Al-Qur'an dan hadis, kaidah ushul fiqh, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 20/Pdt.G/2025/PTA.Pdg. Setelah semua data sekunder baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder berhasil dikumpulkan, pengolahan data dilakukan dengan pendekatan preskriptif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut. Pertama, pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang nomor 20/Pdt.G/2025/PTA.Pdg hakim melakukan penemuan hukum baru melalui penafsiran hukum dengan metode interpretasi sistematis atau logis dan interpretasi teologis atau sosiologis sehingga diperoleh putusan dengan pembagian harta bersama 58,144% untuk mantan suami dan 41,856% untuk mantan istri. Hakim memutus perkara menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan bertindak *contra legem* agar ketiga asas hukum terpenuhi (keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan). Kedua, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang nomor 20/Pdt.G/2025/PTA.Pdg jika ditinjau dengan konsep *maqashid syari'ah*, maka sudah mencerminkan nilai keadilan dengan tujuan menjaga harta (*hifz al-mal*).

**Kata Kunci:** Harta Bersama, Penemuan Hukum Baru, *Maqashid Syari'ah*

## **ABSTRACT**

*One of the consequences of divorce is its impact on joint marital property owned by the husband and wife. After a divorce occurs, such joint property is divided in accordance with the applicable law. Under positive law, the division of joint property is conducted equally, with each former spouse receiving one-half. There is a case decided by the Padang Religious High Court, accessible through the Supreme Court Directory, namely Decision Number 20/Pdt.G/2025/PTA.Pdg concerning the Division of Joint Property Derived from Debt after Divorce, which became the object of this research. This study aims to analyze the discovery of new legal principles as well as the maqāṣid al-sharī'ah perspective applied by the judges of the Padang Religious High Court in adjudicating Decision Number 20/Pdt.G/2025/PTA.Pdg. This research employs a normative legal research method. The sources of data used are solely secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The primary legal materials include the Qur'an and hadiz, principles of uṣūl al-fiqh, Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Presidential Instruction Number 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law, Law Number 4 of 2004 concerning Judicial Authority, and the Decision of the Padang Religious High Court Number 20/Pdt.G/2025/PTA.Pdg. After all secondary data, both primary and secondary legal materials, were collected, data processing was carried out using a prescriptive approach. The results of this study lead to the following conclusions. First, in Decision Number 20/Pdt.G/2025/PTA.Pdg, the judges of the Padang Religious High Court conducted a discovery of new law through legal interpretation using systematic or logical interpretation and theological or sociological interpretation, resulting in a division of joint property of 58.144% for the former husband and 41.856% for the former wife. The judges decided the case by deviating from the applicable statutory provisions by acting contra legem in order to fulfill the three fundamental legal principles, namely justice, legal certainty, and expediency. Second, when reviewed from the perspective of maqāṣid al-sharī'ah, the Decision of the Padang Religious High Court Number 20/Pdt.G/2025/PTA.Pdg reflects the value of justice with the objective of safeguarding property (ḥifẓ al-māl).*

**Keyword: Joint Marital Property, Discovery of New Law, Maqashid Syari'ah**

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>                                                                                                            | <b>ii</b>   |
| <b>PERNYATAAN KEORISINALAN .....</b>                                                                                                           | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>                                                                                                                | <b>iv</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                                                                                                    | <b>v</b>    |
| <b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....</b>                                                                                     | <b>viii</b> |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                                                                                           | <b>ix</b>   |
| <b>ABSTRACT .....</b>                                                                                                                          | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                                                                                        | <b>xi</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                                                                                                  | <b>1</b>    |
| 1.1. Latar Belakang .....                                                                                                                      | 1           |
| 1.2. Rumusan Masalah .....                                                                                                                     | 5           |
| 1.3. Pertanyaan Penelitian.....                                                                                                                | 5           |
| 1.4. Tujuan .....                                                                                                                              | 6           |
| 1.5. Signifikansi Penelitian .....                                                                                                             | 6           |
| 1.6. Studi Literatur.....                                                                                                                      | 6           |
| 1.7. Kajian Teori.....                                                                                                                         | 9           |
| 1.8. Metode Penelitian.....                                                                                                                    | 14          |
| <b>BAB II HARTA BERSAMA DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM .....</b>                                                                                   | <b>17</b>   |
| 2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Harta Bersama.....                                                                                             | 17          |
| 2.2. Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Harta Bersama .....                                                                                         | 22          |
| 2.3. Pengelolaan Harta dalam Perkawinan .....                                                                                                  | 24          |
| 2.4. Harta Bersama dalam Konteks <i>Maqashid Syariah</i> .....                                                                                 | 30          |
| 2.5. Penemuan Hukum dalam Proses Peradilan.....                                                                                                | 37          |
| <b>BAB III PROFIL SINGKAT DAN DESKRIPSI PERKARA PUTUSAN<br/>PENGADILAN AGAMA PADANG NOMOR<br/>1401/Pdt.G/2024/PA.Pdg .....</b>                 | <b>43</b>   |
| 3.1. Profil Singkat Pengadilan Agama Padang .....                                                                                              | 43          |
| 3.2. Duduk Perkara Pembagian Harta Bersama Dari Utang Putusan<br>Nomor 20/Pdt.G/2025/PTA.Pdg .....                                             | 46          |
| 3.3. Pertimbangan Hukum.....                                                                                                                   | 48          |
| 3.4. Putusan Hakim .....                                                                                                                       | 53          |
| <b>BAB IV KONSTRUKSI HUKUM DALAM PERKARA SENGKETA HARTA<br/>BERSAMA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PADANG NOMOR<br/>1401/Pdt.G/2024/PA.Pdg .....</b> | <b>54</b>   |
| 4.1. Penemuan Hukum Oleh Hakim.....                                                                                                            | 54          |
| 4.2. Tinjauan <i>Maqasid Syari'ah</i> Terhadap Perkara Harta Bersama .....                                                                     | 63          |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>                                                                                                                      | <b>72</b>   |
| 5.1. Kesimpulan .....                                                                                                                          | 72          |
| 5.2. Saran.....                                                                                                                                | 73          |
| <b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b>                                                                                                                      |             |
| <b>BIODATA MAHASISWA</b>                                                                                                                       |             |